

PENETAPAN REKAPITULASI- DATA PEMILIH BERKELANJUTAN– SEMESTER II TAHUN 2025

2025

Kpt 290 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Permenpan 52 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ;PKPU 1 Tahun 2025.

- Keputusan Komisi ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Desember 2025.

- Lamp.: 1 hlm